

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban atau yang di kenal dengan konsep "*liability*" dalam segi falsafah hukum dikenalkan oleh seorang filosof besar abad ke 20. Pertanggungjawaban pidana diartikan Roscoe Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan di terima pelaku dari seseorang yang telah di rugikan. Pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing di sebut sebagai "*toerekenbaerheid*," "*criminal reponsibility*," "*criminal liability*," pertanggungjawaban pidana disini di maksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat di pertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang di lakukanya itu.

Dalam konsep KUHP tahun 2010-2012, pada Pasal 36 menyatakan bahwa :

"Pertanggungjawaban pidana adalah di teruskanya celaan yang objektif ada pada tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku, secara obyektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang untuk dapat dikenai pidana karena perbuatanya".

Menurut Roeslan Saleh, dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana menurut Roeslan Saleh adalah orang yang melakukan perbuatan pidana dan memang mempunyai kesalahan merupakan dasar adanya pertanggungjawaban pidana. Asas yang tidak tertulis mengatakan, “tidak di ada pidana jika tidak ada kesalahan,” merupakan dasar dari pada di pidananya si pembuat.

Menurut Prodjohamidjojo mengatakan bahwa seseorang melakukan kesalahan, jika pada waktu melakukan *delict*, dilihat dari segi masyarakat patut di cela ¹⁷. Dengan demikian, menurutnya seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu :

1. Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum.jadi harus ada unsur Obejektif.
2. Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepadanya.jadi ada unsur subjektif.

Hal kemampuan bertanggung jawab bila di lihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sebab karena orang yang normal, sehat inilah

¹⁷ Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Kasus Korupsi*, (Bandung : Mandar Maju, 2009), hlm. 31

yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran – ukuran yang di anggap baik oleh masyarakat.

Kedua pendekatan ini berkembang sedemikian rupa bahkan di yakini mewakili pandangan-pandangan yang ada seputar pidana dan pembedanaan. Dari sinilah kemudian berbagai perbuatan pidana dapat di lihat sebagai perbuatan yang tidak muncul begitu saja, melainkan adalah hasil dari refleksi dan kesadaran manusia. Hanya saja perbuatan tersebut telah menimbulkan kegoncangan sosial di masyarakat.

Hal kemampuan bertanggung jawab bila di lihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sebab karena orang yang normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang di anggap baik oleh masyarakat.

Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal, maka ukuran-ukuran tersebut tidak berlaku baginya tidak ada gunanya untuk di adakan pertanggungjawaban, sebagaimana di tegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 4 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

“(1) Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat di pertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh di hukum, (2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat di pertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk di periksa, (3) Yang di tentukanya dalam ayat di atas ini,

hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan pengadilan negeri”.

Mengenai kemampuan bertanggung jawab sebenarnya tidak secara terperinci di tegaskan oleh pasal 44 KUHP. Hanya di temukan beberapa pandangan para sarjana, misalnya Van Hammel yang mengatakan, orang yang mampu bertanggungjawab harus memenuhi setidaknya 3 (tiga) syarat, yaitu :

1. Dapat menginsafi (mengerti) makna perbuatannya dalam alam kejahatan.
2. Dapat menginsafi bahwa perbuatannya di pandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat.
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya terhadap perbuatan tadi.

Sementara itu secara lebih tegas, Simons mengatakan bahwa mampu bertanggungjawab adalah mampu menginsafi sifat melawan hukumnya perbuatan dan sesuai dengan ke insafan itu menentukan kehendaknya. Adapun menurut Sutrisna, untuk adanya kemampuan beranggungjawab maka harus ada dua unsur yaitu :

1. kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum.
2. kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi ¹⁸.

Dengan kata lain kemampuan bertanggungjawab berkaitan dengan dua faktor terpenting, yakni pertama faktor akal untuk membedakan antara perbuatan yang di perbolehkan dan yang di larang atau melanggar hukum, dan kedua faktor perasaan

¹⁸ I Gusti Bagus, Sutrisna, *Peranan Keterangan Ahli Dalam Perkara Pidana (Tinjauan Terhadap Pasal 44 KUHP)*, (Jakarta : Ghalia Indonesi, 1987), hal. 83

atau kehendak yang menentukan kehendaknya dengan menyesuaikan tingkah lakunya dengan penuh kesadaran.

B. Azas-azas Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya yang bertentangan dan melanggar hukum pidana sesuai dengan kemampuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban pidana harus didasari oleh azas-azas pertanggungjawaban pidana, berikut adalah azas-azas pertanggungjawaban pidana:

1. Culpability dan Absolute Liability

Suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap *deliquent* adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab. Dalam kasus ini subyek *responsibility* dan subyek kewajiban hukum adalah sama. Menurut teori tradisional, terdapat dua macam pertanggungjawaban yang dibedakan sebagai berikut :

a. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*)

Prinsip pemberian sanksi terhadap tindakan individu hanya karena akibat perbuatan tersebut telah direncanakan dan dengan maksud yang salah

tidak sepenuhnya diterima dalam hukum modern. Individu secara hukum bertanggungjawab tidak hanya jika secara obyektif *harmful effect* dilakukan secara terlarang, tetapi juga jika akibat perbuatan tersebut telah dimaksudkan walaupun tanpa niat yang salah, atau jika akibat tersebut terjadi tanpa adanya maksud atau direncanakan oleh individu pelaku.

Suatu sikap mental *delinquent* tersebut, atau disebut *mensrea*, adalah suatu elemen delik. Elemen ini disebut dengan terma kesalahan (*fault*) (dalam arti lebih luas disebut *dolus* atau *culpa*). Ketika sanksi diberikan hanya terhadap delik dengan kualifikasi psikologis inilah disebut dengan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*responsibility based on fault* atau *culpability*).

b. Pertanggungjawaban mutlak (*absolut responsibility*).

Hukum primitif melihat bahwa hubungan antara perbuatan dan efeknya tidak memiliki kualifikasi psikologis. Apakah tindakan individu telah diantisipasi atau dilakukan dengan maksud menimbulkan akibat atau tidak adalah tidak relevan. Adalah cukup bahwa perbuatannya telah membawa efek yang dinyatakan oleh legislator sebagai *harmful*, yang berarti menunjukkan hubungan eksternal antara perbuatan dan efeknya. Tidak dibutuhkan adanya sikap mental pelaku dan efek dari perbuatan tersebut. Pertanggungjawaban semacam ini disebut dengan pertanggungjawaban absolut.

Teknik hukum terkini menghendaki suatu pembedaan antara kasus ketika tindakan individu telah direncanakan dan dimaksudkan untuk efek tertentu dari perbuatan tersebut dan kasus ketika tindakan seorang individu membawa akibat *harmful* tanpa direncanakan atau dimaksudkan demikian oleh pelaku. Ide keadilan

individualis mensyaratkan bahwa suatu sanksi harus diberikan kepada tindakan individu hanya jika *harmful effect* dari perbuatan tersebut telah direncanakan dan dimaksudkan demikian oleh individu pelaku, dan maksud tersebut merupakan perbuatan terlarang. Akibat yang oleh legislator dianggap sebagai *harmful* mungkin secara sengaja dilakukan oleh individu tanpa maksud menyakiti individu lain.

Hukum modern juga dikenal bentuk lain dari kesalahan yang dilakukan tanpa maksud atau perencanaan, yaitu kealpaan (*negligance*). Kealpaan adalah suatu delik omisi dan pertanggungjawaban terhadap kealpaan lebih merupakan pertanggungjawaban *absolut* dari pada *culpability*.

2. Tanggungjawab Individual dan Kolektif

Pembedaan terminologis antara kewajiban hukum dan pertanggungjawaban hukum diperlukan ketika sanksi tidak atau tidak hanya dikenakan terhadap *delinquent* tetapi juga terhadap individu yang secara hukum terkait dengannya. Hubungan tersebut ditentukan oleh aturan hukum. Pertanggungjawaban korporasi terhadap suatu delik yang dilakukan oleh organnya dapat menjadi contoh. Suatu sanksi dapat dikenakan terhadap individu yang tidak melakukan sendiri suatu delik tetapi berposisi dalam suatu hubungan hukum tertentu dengan pelaku delik. Dalam bahasa hukum, korporasi atau negara dipersonifikasikan, mereka adalah *juristic person* sebagai lawan dari *natural person*.

Bilamana suatu sanksi dikenakan terhadap individu-individu yang memiliki komunitas hukum yang sama dengan individu yang melakukan delik sebagai organ komunitas tersebut, maka disebut sebagai pertanggungjawaban kolektif

yang merupakan elemen karakteristik hukum primitif. Pertanggungjawaban individual terjadi pada saat sanksi dikenakan hanya pada *deliquent*. Baik pertanggungjawaban individual maupun kolektif dapat diberlakukan dengan mengingat fakta bahwa tidak ada individu dalam masyarakat yang sepenuhnya independen. Bahkan dikatakan bahwa mempertentangkan antara individu dan komunitas adalah dalil ideologis dari sistem liberal, yang harus ditempatkan sama dengan dalil-dalil ideologi komunis.

Ketika sanksi tidak diterapkan kepada *deliquent*, tetapi kepada individu yang memiliki hubungan hukum dengan *deliquent*, maka pertanggungjawaban individu tersebut memiliki karakter pertanggungjawaban absolut. Pertanggungjawaban kolektif selalu merupakan pertanggungjawaban absolut.

3. Kesalahan

Kesalahan dapat dilihat dari sikap batin pembuat terhadap perbuatan dan akibatnya, dari adanya kesalahan dapat ditentukan adanya pertanggungjawaban. Jan Remmelink mendefinisikan kesalahan sebagai pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindarinya, berperilaku bertentangan terhadap tuntutan masyarakat hukum untuk tidak melanggar garis yang ditentukan dan menghindari perbuatan yang dicela oleh umum, yang dipertegas oleh Jan Remmelink yakni berperilaku dengan menghindari egoisme yang tidak dapat diterima oleh kehidupan dalam masyarakat.

a. Kesalahan dalam Hukum Pidana

Kesalahan ini dapat dilihat dari dua sudut :

- 1) Menurut akibatnya ia ada hal yang dapat dicelakakan (*verwijtbaarheid*)
- 2) Menurut hakekatnya ia adalah hal dapat dihindarkannya (*vermijdbaarheid*)
perbuatan yang melawan hukum

Kesalahan mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Jadi orang yang bersalah melakukan sesuatu perbuatan, itu berarti bahwa perbuatan itu dapat dicelakan kepadanya, pencelaan disini bukannya pencelaan berdasarkan kesusilaan, melainkan pencelaan berdasarkan hukum yang berlaku. Bukan "*ethische schuld*", melainkan "*veranwoordelijkheid rechtens*," seperti dikatakan oleh van Hamel.

Adanya kesalahan harus ada pencelaan ethis, betapapun kecilnya. Ini sejalan dengan pendapat, bahwa "*das recht ist das ethische minimum*". Setidak-tidaknya pelaku dapat dicela karena tidak menghormati tata dalam masyarakat, yang terdiri dari sesama hidupnya, dan yang memuat segala syarat untuk hidup bersama.

Menurut hukum pidana, kesalahan memiliki 3 pengertian yaitu :

- 1) Kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya, yang dapat disamakan dengan pengertian "pertanggungjawaban dalam hukum pidana", di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya (*verwijtbaarheid*) si pelaku atas perbuatannya. Jadi apabila dikatakan, bahwa orang bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.

- 2) Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan (*sculdvorm*) yang berupa kesengajaan (*dolus, opzet, vorzatz* atau *intention*) atau kealpaan (*culpa, onachtzaamheid, fahrlässigkeit* atau *negligence*).
- 3) Kesalahan dalam arti sempit, ialah kealpaan (*culpa*) seperti yang disebutkan di atas. Pemakaian istilah “kesalahan” dalam arti ini sebaiknya dihindarkan dan digunakan saja istilah “kealpaan”.

b. Unsur-unsur dari kesalahan

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya sangat berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana yaitu :

- 1) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku (*schuld-fähigkeit* atau *zurechnungsfähigkeit*), artinya keadaan jiwa sipelaku harus normal. Disini dipersoalkan apakah orang tertentu menjadi “*normadressat*” yang mampu.
- 2) Hubungan batin antara sipelaku dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), ini disebut bentuk-bentuk kesalahan. Dalam hal ini dipersoalkan sikap batin seseorang pelaku terhadap perbuatannya.
- 3) Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf meskipun apa yang disebut dalam a dan b ada, ada kemungkinan bahwa ada keadaan yang mempengaruhi si pelaku sehingga kesalahannya hapus, misalnya dengan adanya kelampauan batas pembelaan terpaksa (*overmacht*).

C. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran, baik yang disebutkan dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Abdoel Djamali mengatakan, Peristiwa Pidana atau sering disebut Tindak Pidana (*Delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya¹⁹

Unsur-unsur tindak pidana terdiri dari :

1. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.
2. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).

Suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Menurut Abdoel Djamali, syarat- syarat yang harus dipenuhi ialah sebagai berikut :

1. Harus adanya suatu perbuatan.
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.

¹⁹ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 175.

- a. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Harus berlawanan dengan hukum.
- c. Harus tersedia ancaman hukumannya.

Hari Saherodji mengatakan, bahwa Tindak Pidana merupakan suatu kejahatan yang dapat diartikan sebagai berikut :

1. Perbuatan anti sosial yang melanggar hukum atau undang-undang pada suatu waktu tertentu.
2. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.
3. Perbuatan mana diancam dengan hukuman/perbuatan anti sosial yang sengaja, merugikan, serta mengganggu ketertiban umum, perbuatan mana dapat dihukum oleh negara.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

a. Unsur Subjektif

- 1) Kesengajaan atau kelalaian.
- 2) Maksud dari suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53

Ayat (1) KUHP yang berbunyi :

“Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena sendiri.

- 3) Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut

Pasal 340 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan

rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

- 5) Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP yang berbunyi:

“Jika seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, maka maksimum pidana tersebut dalam Pasal 305 dan 306 dikurangi separuh”.

b. Unsur Objektif

- 1) Sifat melawan hukum.
- 2) Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP yang berbunyi:

“Seorang pejabat atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus menerus atau untuk sementara waktu, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

- 3) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat²⁰.

3. Tempat dan Waktu Tindak Pidana

Tidak mudah untuk menentukan secara pasti tentang waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana. Hal ini disebabkan oleh hakikat pidana merupakan tindakan manusia, dimana pada waktu melakukan tindakannya

²⁰ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hlm. 7

seringkali manusia menggunakan alat yang dapat menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain dimana orang tersebut telah menggunakan alat-alat itu.

Dapat pula terjadi bahwa tindakan dari seorang pelaku telah menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain daripada waktu dan tempat di mana pelaku tersebut telah melakukan perbuatannya. Jadi, *tempus delicti* adalah waktu di mana telah terjadi suatu tindak pidana sedangkan *locus delicti* adalah tempat tindak pidana berlangsung. Yang dianggap sebagai locus delicti adalah :

- a. Tempat di mana seorang pelaku itu telah melakukan sendiri perbuatannya.
- b. Tempat di mana alat yang telah dipergunakan oleh orang yang melakukan perbuatannya.
- c. Tempat di mana akibat langsung dari suatu tindakan itu telah timbul.
- d. Tempat di mana akibat konstitutif itu telah timbul.

D. Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin *Corruptie* atau *Corruptus*. Selanjutnya, disebutkan bahwa *Corruptio* itu berasal dari kata *Corrumpore*, suatu kata latin kuno. Dari bahasa latin inilah, istilah *Corruptio* turun ke banyak bahasa Eropa, seperti inggris: *Corruption, Corrupt*; Prancis: *Corruption*; dan Belanda: *Corruptie (korrupcie)*²¹.

Korupsi dalam ensiklopedia Indonesia disebutkan sebagai (dari bahasa latin: *corruptio* = penyuapan, *corruptore* = merusak) gejala dimana para pejabat, badan-

²¹ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, penuntutan, peradilan serta upaya hukumnya menurut UU No. 31 Tahun 1999*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 16

badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.

Sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan melawan hukum.
- b. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana.
- c. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi.
- d. Merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.

Adapun yang termasuk unsur-unsur tindak pidana korupsi menurut Sudarto yaitu :

1. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan.
“Perbuatan memperkaya” artinya berbuat apa saja, misalnya: mengambil, memindahbukukan, menandatangani kontrak dan sebagainya, sehingga si pembuat bertambah kaya.
2. Perbuatan itu bersifat melawan hukum“Melawan hukum” di sini diartikan secara formil dan materil. Unsur ini perlu dibuktikan karena tercantum secara tegas dalam rumusan delik.
3. Perbuatan itu secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara, atau perbuatan itu diketahui atau patut disangka oleh si pembuat bahwa merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.

Berkenaan dengan pengertian korupsi, Mc. Mullan Juga memberikan definisi sebagai berikut :

“Seorang pejabat pemerintahan dikatakan ‘korup’ apabila ia menerima uang yang dirasakan sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu yang ia bisa lakukan dalam tugas jabatannya padahal ia selama menjalankan tugasnya seharusnya tidak boleh berbuat demikian. Atau dapat berarti menjalankan kebijaksanaannya secara sah untuk alasan yang tidak benar dan dapat merugikan kepentingan umum”.

Secara harafiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas yaitu:

1. Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain.
2. Korupsi : busuk; rusak; suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).

1. Sebab-Sebab Terjadinya Korupsi

Korupsi merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal untuk memperkaya diri sendiri. Korupsi terjadi disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan pribadi atau keluarga, sanak saudara dan teman.

Wertheim menyatakan bahwa seorang pejabat dikatakan melakukan tindakan korupsi bila ia menerima hadiah dari seseorang yang bertujuan mempengaruhinya agar ia mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan si pemberi hadiah. Kadang-kadang orang yang menawarkan hadiah dalam bentuk balas jasa juga termasuk dalam korupsi.

Selanjutnya, Wertheim menambahkan bahwa balas jasa dari pihak ketiga yang diterima atau diminta oleh seorang pejabat untuk diteruskan kepada keluarganya atau partainya/kelompoknya atau orang-orang yang mempunyai hubungan pribadi dengannya, juga dapat dianggap sebagai korupsi. Dalam keadaan yang demikian, jelas bahwa ciri yang paling menonjol di dalam korupsi adalah tingkah laku pejabat yang melanggar azas pemisahan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, pemisaham keuangan pribadi dengan masyarakat.

Andi Hamzah Mengemukakan penyebab korupsi yaitu ²² :

- a. Kurangnya gaji pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin meningkat.
- b. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi.
- c. Manajemen yang kurang efektif dan efisien yang memberikan peluang tentang korupsi.
- d. Modernisasi perkembangbiakan korupsi.

Sementara itu Merican menyatakan sebab-sebab terjadinya korupsi adalah sebagai berikut:

- a. Peninggalan pemerintahan kolonial.
- b. Kemiskinan dan ketidaksamaan.
- c. Gaji yang rendah.
- d. Persepsi yang populer.
- e. Pengaturan yang bertele-tele.

²² Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*. (Jakarta: Gramedia, 1986), hlm. 18 dan 25

- f. Pengetahuan yang tidak cukup dari bidangnya.

Disisi lain Ainan menyebutkan beberapa sebab terjadinya korupsi yaitu :

- a. Perumusan perundang-undangan yang kurang sempurna.
- b. Administrasi yang lamban, mahal, dan tidak luwes.
- c. Tradisi untuk menambah penghasilan yang kurang dari pejabat pemerintah dengan upeti atau suap.
- d. Dimana berbagai macam korupsi dianggap biasa, tidak dianggap bertentangan dengan moral, sehingga orang berlomba untuk korupsi.
- e. Manakala orang tidak menghargai aturan-aturan resmi dan tujuan organisasi pemerintah, mengapa orang harus mempersoalkan korupsi.

Pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sebab-sebab terjadinya korupsi adalah sebagai berikut :

- a. Gaji yang rendah, kurang sempurnanya peraturan perundang-undangan, dan administrasi yang lamban.
- b. Warisan pemerintahan kolonial.
- c. Sikap mental pegawai yang ingin cepat kaya dengan cara yang tidak halal, tidak ada kesadaran bernegara, dan tidak ada pengetahuan pada bidang pekerjaan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah.

2. Dampak Yang Terjadi Akibat Korupsi

Akibat yang ditimbulkan sebagai dampak dari korupsi yaitu sebagai berikut :

- 1) Pemborosan sumber-sumber, modal yang lari, gangguan terhadap penanaman modal, terbuangnya keahlian, bantuan yang lenyap.

- 2) Ketidakstabilan, revolusi sosial, pengambilan alih kekuasaan oleh militer, menimbulkan ketimpangan sosial budaya.
- 3) Pengurangan kemampuan aparatur pemerintah, pengurangan kapasitas administrasi, hilangnya kewibawaan administrasi.

Selanjutnya Mc. Mullan menyatakan bahwa akibat korupsi adalah ²³:

- 1) Ketidakefisienan, ketidakadilan, rakyat tidak mempercayai pemerintah,
- 2) Memboroskan sumber-sumber negara,
- 3) Tidak mendorong perusahaan untuk berusaha terutama perusahaan asing,
- 4) Ketidakstabilan politik.
- 5) Pembatasan dalam kebijaksanaan pemerintah dan tidak represif

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan akibat-akibat korupsi diatas adalah sebagai berikut :

- 1) Tata ekonomi seperti larinya modal keluar negeri, gangguan terhadap perusahaan, gangguan penanaman modal.
- 2) Tata sosial budaya seperti revolusi sosial, ketimpangan sosial.
- 3) Tata politik seperti pengambil alihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri, hilangnya kewibawaan pemerintah, ketidakstabilan politik.
- 4) Tata administrasi seperti tidak efisien, kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber negara, keterbatasan kebijaksanaan pemerintah, pengambilan tindakan-tindakan represif.

²³ Revida, Erika Dra, MS, 2003, *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Solusinya*, (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara), hlm. 3

Secara umum akibat korupsi adalah merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

3. Upaya Penanggulangan Korupsi.

Korupsi tidak dapat dibiarkan berjalan begitu saja kalau suatu negara ingin mencapai tujuannya, karena kalau dibiarkan secara terus menerus, maka akan terbiasa dan menjadi subur dan akan menimbulkan sikap mental pejabat yang selalu mencari jalan pintas yang mudah dan menghalalkan segala cara (*the end justifies the means*). Untuk itu, korupsi perlu ditanggulangi secara tuntas dan bertanggung jawab.

Ada beberapa upaya penggulangan korupsi yang ditawarkan para ahli yang masing-masing memandang dari berbagai segi dan pandangan. Langkah-langkah untuk menanggulangi korupsi sebagai berikut :

- a. Membenarkan transaksi yang dahulunya dilarang dengan menentukan sejumlah
- b. pembayaran tertentu.
- c. Membuat struktur baru yang mendasarkan bagaimana keputusan dibuat.
- d. Melakukan perubahan organisasi yang akan mempermudah masalah pengawasan dan pencegahan kekuasaan yang terpusat, rotasi penugasan, wewenang yang saling tindih antara organisasi yang sama, birokrasi yang saling bersaing, dan penunjukan instansi pengawas adalah saran-saran yang secara jelas diketemukan untuk mengurangi kesempatan korupsi.

- e. Bagaimana dorongan untuk korupsi dapat dikurangi yaitu dengan jalan meningkatkan ancaman dan hukuman pidana.
- f. Korupsi adalah persoalan nilai. Nampaknya tidak mungkin keseluruhan korupsi dibatasi, tetapi memang harus ditekan seminimum mungkin, agar beban korupsi organisasional maupun korupsi sestimik tidak terlalu besar sekiranya ada sesuatu pembaharuan struktural, barangkali mungkin untuk mengurangi kesempatan dan dorongan untuk korupsi dengan adanya perubahan organisasi.

Cara yang diperkenalkan oleh Caiden di atas membenarkan (*legalized*) tindakan yang semula dikategorikan ke dalam korupsi menjadi tindakan yang legal dengan adanya pungutan resmi. Di lain pihak, celah-celah yang membuka untuk kesempatan korupsi harus segera ditutup, begitu halnya dengan struktur organisasi haruslah membantu kearah pencegahan korupsi, misalnya tanggung jawab pimpinan dalam pelaksanaan pengawasan melekat, dengan tidak lupa meningkatkan ancaman hukuman kepada pelaku-pelakunya.

Selanjutnya, Myrdal memberi saran penanggulangan korupsi yaitu agar pengaturan dan prosedur untuk keputusan-keputusan administratif yang menyangkut orang perorangan dan perusahaan lebih disederhanakan dan dipertegas, pengadaan pengawasan yang lebih keras, kebijaksanaan pribadi dalam menjalankan kekuasaan hendaknya dikurangi sejauh mungkin, gaji pegawai yang rendah harus dinaikkan dan kedudukan sosial ekonominya diperbaiki, lebih terjamin, satuan-satuan pengamanan termasuk polisi harus diperkuat, hukum pidana dan hukum atas pejabat-pejabat yang korupsi dapat lebih cepat diambil serata orang-orang yang menyogok pejabat-pejabat harus ditindak pula.

Persoalan korupsi beraneka ragam cara melihatnya, oleh karena itu cara pengkajiannya pun bermacam-macam pula. Korupsi tidak cukup ditinjau dari segi deduktif saja, melainkan perlu ditinjau dari segi induktifnya yaitu mulai melihat masalah praktisnya (*practical problems*), juga harus dilihat apa yang menyebabkan timbulnya korupsi.

Kartono menyarankan penanggulangan korupsi sebagai berikut :

- a. Adanya kesadaran rakyat untuk ikut memikul tanggung jawab guna melakukan partisipasi politik dan kontrol sosial.
- b. Menanamkan aspirasi nasional yang positif, yaitu mengutamakan kepentingan nasional.
- c. Pemimpin dan pejabat diwajibkan memberikan teladan, memberantas dan menindak korupsi.
- d. Adanya sanksi dan kekuatan untuk menindak, memberantas dan menghukum tindak korupsi.
- e. Reorganisasi dan rasionalisasi dari organisasi pemerintah, melalui penyederhanaan jumlah departemen, beserta jawatan dibawahnya.
- f. Adanya sistem penerimaan pegawai yang berdasarkan "*achievement*" dan bukan berdasarkan sistem "*ascription*".
- g. Adanya kebutuhan pegawai negeri yang non-politik demi kelancaran administrasi pemerintah.
- h. Menciptakan aparatur pemerintah yang jujur
- i. Sistem budget dikelola oleh pejabat-pejabat yang mempunyai tanggung jawab etis tinggi, dibarengi sistem kontrol yang efisien.

- j. Herregistrasi (pencatatan ulang) terhadap kekayaan perorangan yang mencolok dengan pengenaan pajak yang tinggi.

Marmosudjono mengatakan bahwa dalam menanggulangi korupsi, perlu sanksi malu bagi koruptor yaitu dengan menayangkan wajah para koruptor di televisi karena menurutnya masuk penjara tidak dianggap sebagai hal yang memalukan lagi.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan korupsi adalah sebagai berikut :

a. Preventif

- 1) Membangun dan menyebarkan etos pejabat dan pegawai baik di instansi pemerintah maupun swasta tentang pemisahan yang jelas dan tajam antara milik pribadi dan milik perusahaan atau milik negara.
- 2) Mengusahakan perbaikan penghasilan (gaji) bagi pejabat dan pegawai negeri sesuai dengan kemajuan ekonomi dan kemajuan swasta, agar pejabat dan pegawai saling menegakan wibawa dan integritas jabatannya dan tidak terbawa oleh godaan dan kesempatan yang diberikan oleh wewenangnya.
- 3) Menumbuhkan kebanggaan-kebanggaan dan atribut kehormatan diri setiap jabatan dan pekerjaan. Kebijakan pejabat dan pegawai bukanlah bahwa mereka kaya dan melimpah, akan tetapi mereka terhormat karena jasa pelayanannya kepada masyarakat dan negara.
- 4) Bahwa teladan dan pelaku pimpinan dan atasan lebih efektif dalam memasyarakatkan pandangan, penilaian dan kebijakan.

- 5) Menumbuhkan pemahaman dan kebudayaan politik yang terbuka untuk kontrol, koreksi dan peringatan, sebab wewenang dan kekuasaan itu cenderung disalahgunakan.
- 6) Hal yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menumbuhkan “*sense of belongingness*” dikalangan pejabat dan pegawai, sehingga mereka merasa perusahaan tersebut adalah milik sendiri dan tidak perlu korupsi, dan selalu berusaha berbuat yang terbaik.

b. Represif.

- 1) Perlu penayangan wajah koruptor di televisi.
 - 2) Herregistrasi (pencatatan ulang) terhadap kekayaan pejabat.
4. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pemberantasan Korupsi

Untuk dapat melakukan tindakan yang luar biasa dalam memberantas korupsi maka terlebih dahulu diidentifikasi faktor-faktor yang selama ini menghambat pemberantasan korupsi. Untuk mengidentifikasinya maka berangkat dari tolak ukur efektifitas berlakunya hukum, yaitu ada tiga komponen yang dapat dianalisis fungsi dan peranannya dalam pemberantasan korupsi.

a. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan mempunyai peran yang sangat penting dalam pemberantasan korupsi, karena dalam peraturan perundang-undangan itulah diberikan jenis-jenis wewenang dalam pemberantasan korupsi, apabila kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan itu efektif dan tepat sasaran maka pemberantasan korupsi juga dapat dilakukan secara maksimal. Namun dalam peraturan perundang-undangan tentang korupsi tidak disebutkan

tentang batasan-batasan waktu untuk penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan kasus korupsi sehingga seringkali penanganan kasus korupsi berjalan berlarut-larut.

b. Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam pemberantasan korupsi, tanpa aparat hukum yang kompeten dan bersih maka mustahil pemberantasan korupsi bias berjalan. Namun yang terjadi di Indonesia menurut hasil riset dan survey justru menempatkan aparat penegak hukum dalam urutan yang pertama sebagai lembaga yang paling korup.

c. Partisipasi Masyarakat

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi disebabkan oleh kurangnya pendidikan akan hukum dan politik. Sehingga masyarakat tidak mengetahui bagaimana cara-cara memantau, melaporkan dan menghapus korupsi.

E. Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan

Istilah putusan menurut buku Peristilahan Hukum dan Praktik yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung RI tahun 1985 adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis ataupun lisan. Ada pula yang mengartikan putusan sebagai

terjemahan dari kata vonis, yaitu hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan²⁴.

Merupakan akhir dari semua proses mencari, mengumpulkan, memeriksa dan menilai alat bukti. Putusan hakim mempunyai peranan yang menentukan dalam menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu di dalam menjatuhkan putusannya hakim diharapkan agar selalu berhati-hati.

Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar jangan sampai suatu putusan penuh dengan kekeliruan yang akibatnya akan menimbulkan rasa tidak puas, ketidakadilan dan dapat menjatuhkan kewibawaan pengadilan. Dengan demikian, dapatlah dikonklusikan lebih jauh bahwasanya “putusan hakim” di satu pihak berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang “statusnya” dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam artian dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum verzet, banding, atau kasasi; melakukan grasi; dan sebagainya.

Sedangkan di lain pihak, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah “mahkota” dan “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kearifan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan²⁵.

Begitu kompleksitasnya dimensi dan substansi putusan hakim tersebut, memang tidaklah mudah untuk memberikan rumusan aktual, memadai, dan sempurna

²⁴ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hlm. 52

²⁵ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi Dan Putusan Peradilan)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 119

terhadap pengertian putusan hakim. Di dalam Pasal 1 butir 11 KUHAP disebutkan bahwa putusan pengadilan adalah : “pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini ”.

2. Jenis Putusan

Menurut KUHAP, secara doktrin serta aspek teoritik dan praktek peradilan maka pada dasarnya putusan hakim atau putusan pengadilan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu:

1) Putusan Akhir

”Putusan akhir” dalam praktik lazim disebut dengan istilah ”putusan” atau ”*eind vonnis*” dan merupakan jenis putusan bersifat materil. Pada hakikatnya putusan akhir dapat terjadi setelah Majelis Hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai dengan ”pokok perkara” selesai diperiksa (Pasal 182 ayat (3) dan (8), Pasal 197, serta Pasal 199 KUHAP).

2) Putusan yang bukan putusan akhir

Bentuk dari putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa ”penetapan” atau ”putusan sela” atau dengan istilah bahasa Belanda ”*tussen-vonnis*”. Pada hakekatnya putusan ini dapat berupa :

- a) Penetapan yang menentukan ”tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara” karena merupakan kewenangan relatif Pengadilan

Negeri lain sebagaimana limitatif Pasal 148 ayat (1) dan Pasal 156 ayat (1) KUHAP.

- b) Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan jaksa/ penuntut umum batal demi hukum, yang diatur oleh ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP.
- c) Putusan yang berisikan bahwa dakwaan jaksa/ penuntut umum tidak dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP disebabkan materi perkara tersebut telah kedaluwarsa, materi perkara seharusnya merupakan materi hukum perdata, perkara disebabkan telah nebis in idem, dan sebagainya.

Selanjutnya "penetapan" atau "putusan sela" secara formal dapat mengakhiri perkara apabila terdakwa atau penasihat hukum serta penuntut umum telah menerima apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim. Tetapi secara materiil perkara dapat dibuka kembali apabila jaksa atau penuntut umum melakukan perlawanan atau verzet yang dibenarkan, sehingga Pengadilan Tinggi memerintahkan Pengadilan Negeri melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan (Lilik Mulyadi, 2007:124).

b. Bentuk Putusan

Bentuk putusan yang akan dijatuhkan pengadilan tergantung hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan (M. Yahya Harahap, 1985: 864). Berdasar kemungkinan-kemungkinan dari hasil musyawarah diatas, putusan yang akan dijatuhkan pengadilan mengenai suatu perkara dapat berbentuk :

1) Putusan bebas

Putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) yang berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrij spraak*) atau "acquittal", yakni terdakwa dibebaskan dari pemidanaan. Putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim yang bersangkutan :

- a) Tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif. Dari hasil pembuktian yang diperoleh di persidangan tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus tidak diyakini oleh hakim.
- b) Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian. Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP.

2) Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum

Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum atau biasa disebut dengan "onslag van recht vervolging" diatur dalam Pasal 191 ayat (2), yang bunyinya : "Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum."

Bunyi Pasal diatas, kiranya putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum didasarkan pada kriteria :

- a) Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan.

b) Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana.

3) Putusan pemidanaan

Bentuk putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 yang berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam Pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan pada penilaian pengadilan.

4) Penetapan tak berwenang mengadili

Kemungkinan dapat terjadi sengketa mengenai wewenang mengadili terhadap suatu perkara, oleh sebab itu Pasal 147 memperingatkan agar setelah pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum, tindakan pertama yang harus dilakukan ketua pengadilan negeri adalah mempelajari berkas perkara. Jika suatu perkara bukan merupakan kewenangan suatu pengadilan negeri untuk mengadili, maka untuk itu pengadilan negeri mengeluarkan surat "penetapan" tidak berwenang mengadili.

5) Putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima

Penjatuhan putusan yang menyatakan dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima berpedoman pada Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Jika terdakwa atau penasehat hukum keberatan bahwa surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah penuntut umum diberi kesempatan untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkannya untuk selanjutnya mengambil keputusan.

6) Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum

Putusan pengadilan yang didasarkan pada Pasal 143 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (1) ini dapat menjatuhkan putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum, baik karena atas permintaan yang diajukan terdakwa atau penasihat hukum dalam eksepsi maupun atas wewenang hakim karena jabatannya. Alasan pokok yang dapat dijadikan dasar menyatakan dakwaan jaksa batal demi hukum adalah :

- a) Apabila dakwaan tidak merumuskan semua unsur dalih yang didakwakan.
- b) Tidak memperinci secara jelas peran dan perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam dakwaan.
- c) Dakwaan kabur atau *obscur libel*, karena tidak dijelaskan cara bagaimana kejahatan dilakukan.

3. Hal yang Harus Dipenuhi dalam Putusan Hakim

Secara umum formalitas yang harus ada dalam suatu putusan hakim baik terhadap putusan Tindak Pidana Korupsi maupun Tindak pidana lainnya bertitik tolak pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Dari ketentuan tersebut sedikitnya 10 (sepuluh) buah elemen harus terpenuhi. Dan menurut ayat (2) Pasal tersebut, apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi kecuali yang tersebut pada huruf g dan i, maka putusan batal demi hukum (*van rechtswege nietig*). Ketentuan-ketentuan formalitas tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Kepala putusan yang berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” .

- 2) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.
- 3) Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam Surat Dakwaan.
- 4) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.
- 5) Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan.
- 6) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan perundangundangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
- 7) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim, kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal.
- 8) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.
- 9) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
- 10) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu .
- 11) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.
- 12) Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera ²⁶.

²⁶ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi Dan Putusan Peradilan)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 147-148